



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

**KLARIFIKASI DAN VALIDASI DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2013**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P-EPPD) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/4420/OTDA tanggal 13 Mei 2014 hal Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2014, terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013, serta untuk persiapan pelaksanaan EPPD oleh Tim Teknis Nasional dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DP Korpri Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan klarifikasi dan validasi data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 sesuai dengan bidang tugas dan SKPD/UKPD yang dikoordinasikan.

KEDUA : Inspektur, Para Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Para Walikota, Bupati, Para Kepala Dinas, Para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Biro, Sekretaris DPRD dan Sekretaris DP Korpri Provinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan :

- a. Penyiapan dan penyajian data dan informasi sebagaimana tercantum dalam LPPD Tahun 2013 serta kooperatif saat pelaksanaan klarifikasi dan validasi data LPPD oleh Tim Teknis Nasional yang direncanakan pada bulan Agustus 2014; dan

- b. Klarifikasi dan validasi data pendukung serta dokumen yang dibutuhkan terkait dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD.

KETIGA : Para Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimasud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan klarifikasi dan validasi agar berkoordinasi dengan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Penyelesaian pelaksanaan klarifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat tanggal 12 Agustus 2014.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta